



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 73

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 73 TAHUN 2022
TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 ayat (7) dan Pasal 218 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perizinan dan Non Perizinan serta Pasal 35 ayat (3), Pasal 56 ayat (12), dan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);

9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pendidikan.
7. Dinas Perizinan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang perizinan.
8. Kepala Dinas Perizinan adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang perizinan.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

10. Pendirian satuan PAUD adalah proses atau cara mendirikan satuan PAUD sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
11. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
12. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
13. Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) tahun dan 6 (enam) tahun.
14. Pendidikan nonformal selanjutnya disingkat PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) tahun.
16. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
17. Satuan pendidikan anak usia dini sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.

18. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
19. Tenaga kependidikan PAUD adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
20. Program Pendidikan Anak Usia Dini adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
21. Penilik adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan kewenangan melakukan pengendalian mutu satuan pendidikan nonformal, terdiri dari Penilik PAUD, Penilik Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan, dan Penilik Kursus.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur pendirian bagi:

- a. Satuan PAUD Formal, meliputi:
 1. TK; dan
 2. TKLB.
- b. Satuan PAUD Non Formal, meliputi:
 1. KB;
 2. TPA; dan
 3. SPS.

BAB III
PENDIRIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Satuan PAUD Formal dan PAUD Non Formal dapat didirikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Kota;
 - b. orang perseorangan;
 - c. kelompok orang; atau
 - d. badan hukum.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.
- (4) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.

Bagian Kedua

Persyaratan PAUD Formal dan PAUD Non Formal

Paragraf 1

Persyaratan PAUD Formal

Pasal 4

- (1) Persyaratan pendirian PAUD Formal terdiri atas:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi:
 - a. data permohonan;
 - b. surat Rekomendasi Kepala Dinas;
 - c. dalam hal pemohon adalah badan hukum, melampirkan akta yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis serta lembar pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;

- d. bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi/tanah;
 - e. bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir; dan
 - f. untuk PAUD Formal yang mengalami Perubahan melampirkan Izin Pendirian yang telah terbit sebelumnya.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diajukan kepada Dinas, dengan melampirkan:
- a. Surat permohonan Rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas;
 - b. profil lembaga;
 - c. fotokopi identitas pendiri;
 - d. susunan pengurus lembaga/badan/yayasan dan rincian tugas;
 - e. daftar tenaga pendidik, dilengkapi dengan riwayat hidup serta ijazah terakhir pendidik;
 - f. data peserta didik;
 - g. program/kurikulum yang digunakan;
 - h. tata tertib lembaga;
 - i. surat persetujuan/tidak keberatan dari PAUD Formal atau Non Formal terdekat;
 - j. surat persetujuan/tidak keberatan dari tetangga yang bersinggungan langsung;
 - k. peta lokasi lembaga;
 - l. foto copy Rekening Listrik;
 - m. foto copy bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 - n. Keputusan Ketua lembaga/badan/yayasan tentang Pengangkatan Kepala Sekolah PAUD Formal dan Pengangkatan Tenaga Pendidik/Kependidikan;
 - o. Foto copy NPWP lembaga dan yayasan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. hasil penilaian kelayakan;
 - b. Rencana Induk Pengembangan (RIP) TK/TKLB;
 - c. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK/TKLB paling lama 3 (tiga) tahun.

- (5) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan TK/TKLB yang sah atas nama pendiri;
 - b. fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan
 - c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TK/TKLB paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.
- (6) RIP TK/TKLB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memuat:
- a. visi dan misi;
 - b. kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);
 - c. sasaran usia peserta didik;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. struktur organisasi;
 - g. pembiayaan;
 - h. pengelolaan;
 - i. peran serta masyarakat; dan
 - j. rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahun.
- (7) Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK/TKLB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan Menteri yang berwenang di bidang penyelenggaraan pendidikan.

Paragraf 2

Persyaratan PAUD Non Formal

Pasal 5

- (1) Persyaratan pendirian PAUD Non Formal, terdiri atas:
- a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.

- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. data permohonan izin;
 - b. surat Rekomendasi Kepala Dinas;
 - c. dalam hal pemohon adalah badan hukum, melampirkan akta yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis serta lembar pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - d. bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi/tanah;
 - e. bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir; dan
 - f. untuk PAUD Non Formal yang mengalami Perubahan melampirkan Izin Pendirian yang telah terbit sebelumnya.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diajukan kepada Dinas, dengan melampirkan:
- a. surat permohonan;
 - b. profil lembaga/badan/yayasan;
 - c. fotokopi identitas pendiri;
 - d. surat keterangan domisili dari lurah;
 - e. susunan pengurus dan rincian tugas;
 - f. daftar tenaga pendidik;
 - g. program/kurikulum yang digunakan;
 - h. tata tertib lembaga;
 - i. surat persetujuan/tidak keberatan dari Lembaga PAUD terdekat (untuk perizinan baru);
 - j. surat persetujuan/tidak keberatan dari tetangga yang bersinggungan langsung;
 - k. peta lokasi lembaga;
 - l. daftar riwayat hidup pengajar yang dilampirkan ijazah terakhir;
 - m. foto copy Rekening Listrik;
 - n. foto copy bukti lunas PBB tahun terakhir;
 - o. Keputusan Pengangkatan Kepala Lembaga;
 - p. Data guru dan anak diketahui oleh ketua yayasan; dan
 - q. Foto copy NPWP lembaga dan yayasan.

- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. hasil penilaian kelayakan;
 - b. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB/TPA/SPS paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan KB/TPA/SPS yang sah atas nama pendiri;
 - b. dalam hal pendiri adalah badan hukum, wajib melampirkan fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan
 - c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan KB/TPA/SPS paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.
- (6) Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB/TPA/SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan Menteri yang berwenang di bidang penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penerbitan Izin Pendirian

Satuan PAUD Formal dan PAUD Non Formal

Pasal 6

Pendirian PAUD Formal dan PAUD Non Formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota ditetapkan oleh Wali Kota atas usul Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tata Cara pendirian satuan PAUD Formal dan PAUD Non Formal oleh orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pendiri/penanggung jawab/pengelola Satuan PAUD Formal dan PAUD Non Formal mengajukan permohonan Rekomendasi atas permohonan izin pendirian kepada Kepala Dinas;
- b. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a menelaah permohonan pendirian satuan PPAUD Formal dan PAUD Non Formal berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. data mengenai perimbangan antara jumlah TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut;
 2. data mengenai perkiraan jarak TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS yang akan didirikan di antara TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS terdekat;
 3. data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS yang akan didirikan per usia yang dilayani;
 4. ketentuan penyelenggaraan satuan PAUD ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kota.
- c. berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas memberi rekomendasi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian satuan PAUD kepada Kepala Dinas Perizinan.
- d. rekomendasi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- e. selanjutnya, Pendiri/penanggung jawab/pengelola Satuan PAUD Formal dan PAUD Non Formal mengajukan permohonan izin pendirian kepada Kepala Dinas Perizinan, dengan mengisi data permohonan izin secara daring melalui sistem perizinan Kota Depok serta melampirkan persyaratan pendirian satuan PAUD Formal dan PAUD Non Formal;

- f. kepala Dinas Perizinan menerbitkan Keputusan tentang Izin Pendirian Satuan PAUD Formal dan PAUD Non Formal paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima Kepala Dinas Perizinan.

Pasal 8

- (1) KB, TPA, dan/atau SPS sebagai program pendidikan nonformal dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal dalam bentuk pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, atau satuan pendidikan nonformal sejenis, dengan terlebih dahulu mengajukan izin penyelenggaraan program.
- (2) Izin penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan pendirian Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat

Masa Berlaku

Pasal 9

Izin Pendirian Satuan PAUD Formal dan PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

Bagian Kelima

Perubahan Izin Pendirian

Satuan PAUD Formal dan PAUD Non Formal

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Perubahan Izin Pendirian Satuan PAUD Formal dan PAUD Non Formal karena perubahan satuan PAUD Formal dan PAUD Non Formal dapat berasal dari:
 - a. hasil pemeriksaan/evaluasi Dinas; dan/atau
 - b. prakarsa pendiri/pengelola/penanggung jawab satuan PAUD Formal dan PAUD Non Formal.
- (2) Perubahan Izin Pendirian Satuan PAUD Formal dan PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. perubahan nama;

- b. perubahan bentuk;
 - c. perubahan pendiri antar masyarakat;
 - d. perubahan status; dan/atau
 - e. perubahan lokasi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 berlaku mutatis mutandis terhadap Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Izin Pendirian Satuan PAUD Formal dan PAUD Non Formal.

Paragraf 2

Perubahan Nama

Pasal 11

Pendiri melaporkan perubahan nama satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, kepada Kepala Dinas atau Kepala Dinas Perizinan melalui Kepala Dinas dengan melampirkan berita acara perubahan nama dan keputusan pengurus/pengelola satuan PAUD.

Paragraf 3

Perubahan Bentuk

Pasal 12

Pendiri mengajukan izin perubahan bentuk satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, kepada Kepala Dinas atau Kepala Dinas Perizinan melalui Kepala Dinas dengan melampirkan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD.

Paragraf 4

Perubahan Pendiri Antar Masyarakat

Pasal 13

Pendiri mengajukan izin perubahan pendiri satuan PAUD antarmasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, kepada Kepala Dinas atau Kepala Dinas Perizinan melalui Kepala Dinas dengan melampirkan dokumen serah terima satuan PAUD dari pendiri lama kepada pendiri baru dan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD.

Paragraf 5
Perubahan Status

Pasal 14

Kepala Dinas mengajukan perubahan status satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, yang semula diselenggarakan oleh masyarakat menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, kepada Wali Kota dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Perubahan Lokasi

Pasal 15

Pendiri melaporkan perubahan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, satuan PAUD kepada Kepala Dinas atau Kepala Dinas Perizinan melalui Kepala Dinas dengan melampirkan surat keterangan domisili satuan PAUD yang baru.

BAB IV
PENUTUPAN

Pasal 16

- (1) Penutupan Satuan PAUD Formal dan PAUD Non Formal dilakukan apabila:
 - a. satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD; dan/atau
 - b. satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Penutupan Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Perizinan dengan mencabut izin pendirian Satuan PAUD berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas.

- (3) Penutupan Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan:
- a. penyaluran/pemindahan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan Kepada Satuan PAUD lain yang sejenis;
 - b. penyerahan sumber daya milik negara dan dokumen lainnya kepada Kepala Dinas;
 - c. penyerahan aset milik Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat diserahkan kepada Satuan PAUD lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara Satuan PAUD yang bersangkutan;
 - d. pencabutan Izin Pendirian Satuan PAUD Formal atau PAUD Non Formal.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Wali Kota melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap Satuan PAUD dan Satuan PAUD Non Formal di wilayah Daerah Kota.
- (2) Pembinaan dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan, meliputi:
 - a. koordinasi pelaksanaan pendirian Satuan Pendidikan; dan
 - b. fasilitasi dan bimbingan.
- (3) Wali Kota melalui Kepala Dinas menugaskan Pembinaan secara teknis terhadap:
 - a. Satuan PAUD Formal dilakukan oleh Pengawas TK; dan
 - b. Satuan PAUD Non Formal oleh Penilik PAUD.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Wali Kota melalui Kepala Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Satuan PAUD dan Satuan PAUD Non Formal di wilayah Daerah Kota, meliputi:
 - a. monitoring dan evaluasi;

- b. pelaporan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Wali Kota melalui Kepala Dinas terhadap pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan PAUD dan PAUD Non Formal di wilayahnya kepada Gubernur u.p. Kepala Dinas Provinsi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Wali Kota melalui Kepala Dinas menugaskan pengawasan dan pengendalian Satuan PAUD secara teknis kepada:
 - a. Satuan PAUD Formal oleh Pengawas TK; dan
 - b. Satuan PAUD Non Formal oleh Penilik PAUD.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota mulai berlaku, maka:

- a. penyelenggaraan pelaksanaan PAUD Formal dan PAUD Non Formal yang belum sesuai dengan persyaratan pendirian dalam Peraturan Wali Kota ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Wali kota ini ditetapkan, wajib menyesuaikan.
- b. Satuan Pendidikan PAUD Formal dan PAUD Non Formal yang sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan telah memiliki izin dan izin tersebut belum berakhir, maka izin tersebut dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dicabutnya izin.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 17 Oktober 2022
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 17 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 73

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005